



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perlu dilakukan upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
 - b. bahwa agar perlindungan terhadap perempuan yang termasuk di dalamnya adalah penanganan, pendampingan, pencegahan terutama di Provinsi Papua Barat memperoleh hasil yang berguna dan optimal, perlu dilakukan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas.
 - c. bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang menyatakan Pemerintah Provinsi berkewajiban

membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi dalam Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Provinsi adalah provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural perempuan asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Perempuan lain yang berada di Provinsi Papua Barat adalah perempuan yang diterima dan diakui dan terdaftar dalam *database* kependudukan di Provinsi Papua Barat.
7. Perempuan Asli Papua adalah perempuan yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Tanah Papua dan/atau perempuan yang lahir dari Rahim Perempuan Papua;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu pemerintah daerah dan DPRPB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
10. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan

kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

11. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang.
12. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasu adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua perempuan tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa dan status lainnya.
14. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah upaya melakukan tindakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
15. Pemberdayaan perempuan adalah upaya perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan pemberdayaan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
16. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender.
17. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
18. Perempuan Rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus.

19. Kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penculikan, serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
20. Kekerasan Berbasis Gender adalah jenis kekerasan yang ditujukan pada satu jenis kelamin biologis atau identitas gender berupa pelecehan fisik, seksual, verbal, emosional, dan psikologis serta melakukan ancaman dan paksaan.
21. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
22. Peradilan adat adalah lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan adat dengan memperhatikan prinsip-prinsip nilai dan tatanan adat dengan mekanisme musyawarah dan mufakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam pembangunan di Provinsi; dan
- c. terkoordinasinya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta mendorong peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini meliputi:

- a. kekerasan dan jenis kekerasan;
- b. hak perempuan;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. perlindungan perempuan;
- e. perencanaan;

- f. kelembagaan;
- g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- h. peradilan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. sanksi adat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II KEKERASAN DAN JENIS KEKERASAN

Bagian Kesatu Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 4

- (1) Perbuatan kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan yaitu:
 - a. perbuatan yang dengan sengaja atau suatu bentuk aksi atau perbutaan aksi yang merupakan kelalaian, yang keseluruannya merupakan pelanggaran atau hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran; dan
 - b. perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit baik fisik maupun psikis terhadap perempuan.
- (2) Akibat hukum dari perbuatan kekerasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diancam dengan ketentuan pidana sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kekerasan

Pasal 5

Jenis kekerasan terdiri dari:

- a. penganiayaan;
- b. penelantaran;
- c. kekerasan dalam bentuk verbal;
- d. pelecehan seksual;
- e. perkosaan;
- f. prostitusi;

- g. perbudakan;
- h. diskriminasi;
- i. pemaksaan kehendak; dan
- j. kekerasan fisik lainnya.

Pasal 6

- (1) Kekerasan terhadap perempuan menurut bentuknya meliputi kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan perceraian, kekerasan penelantaran, poligami, dan kekerasan ekonomi:
 - a. kekerasan emosional merupakan jenis kekerasan yang meliputi serangan secara verbal maupun ditampakkan secara tidak langsung lewat perilaku manipulatif, meremehkan, atau merendahkan, mencaci, mengancam, mengintimidasi, sikap posesif yang berlebihan dan atau bahkan total mengabaikan korban;
 - b. kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang kekerasan fisiknya dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan itu;
 - c. kekerasan seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual perempuan tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi;
 - d. pelecehan seksual merupakan tindakan yang termasuk di dalamnya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan/atau keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya;
 - e. pemerkosaan merupakan penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apa pun, atau penetrasi oral dengan organ seks perempuan, tanpa persetujuan korban;
 - f. prostitusi merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau moral melawan hukum;
 - g. praktek prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan/atau pelacuran; dan
 - h. pekerja seks komersial merupakan penjualan jasa seksual dari

perempuan kepada perempuan lain.

- (2) Bentuk kekerasan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h yang dilakukan dapat terjadi di rumah tangga, pemerintahan, lembaga politik, ruang publik dan ruang adat selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB III HAK PEREMPUAN

Pasal 7

Setiap perempuan di Provinsi Papua Barat memiliki:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan; dan
- h. hak turut serta dalam pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. setiap perempuan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. setiap perempuan berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
 - c. setiap perempuan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. setiap perempuan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
 - b. perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami istri bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. setiap perempuan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya

- untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
- b. setiap perempuan berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. setiap perempuan berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia;
 - d. setiap perempuan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - e. setiap perempuan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;
 - f. setiap perempuan berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - g. setiap perempuan berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana dan untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi setiap perempuan tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (5) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. tidak seorangpun perempuan boleh diperbudak atau diperhamba;
 - b. perbudakan atau perhambaan, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang;
 - c. setiap perempuan berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek

- penelitian tanpa persetujuan darinya;
- d. setiap perempuan bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - e. setiap perempuan bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
 - f. setiap perempuan bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, keterlibatan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa;
 - g. setiap perempuan berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud damai;
 - h. setiap perempuan berhak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. setiap perempuan berhak memiliki, atau mempertahankan status kewarganegaraannya;
 - k. setiap perempuan bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan sebagai perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. setiap perempuan berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - m. setiap perempuan Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, meliputi:
- a. setiap perempuan berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
 - b. Hak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- c. setiap perempuan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - d. setiap perempuan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
 - e. setiap perempuan berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
 - f. setiap perempuan berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
 - g. setiap perempuan berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;
 - h. setiap perempuan tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
 - i. setiap perempuan berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
- a. setiap perempuan berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan perempuan lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
 - b. tidak seorang perempuanpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
 - c. setiap perempuan, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
 - d. setiap perempuan berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - e. setiap perempuan, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
 - f. setiap perempuan, baik pria maupun wanita, dalam melakukan

- pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya;
- g. setiap perempuan berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. setiap perempuan berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;
 - i. setiap perempuan berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;
 - j. setiap penyandang cacat, perempuan yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus; dan
 - k. setiap perempuan yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (8) Hak atas turut serta dalam Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
- a. setiap perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. setiap perempuan berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. setiap perempuan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; dan
 - d. setiap perempuan berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;
 - c. membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender di Daerah;
 - d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dalam bidang;
 1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial budaya; dan
 4. ekonomi.
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia pemberdayaan perempuan di Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan
Dalam Bidang Politik

Pasal 10

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan yang

mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

- c. melaksanakan fasilitas pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan Dalam Bidang Hukum

Pasal 11

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan merevisi kebijakan bias gender; dan
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Bagian Keempat

Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan Dalam Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak perkawinan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk

- kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
 - g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan
 - h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi

Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi rendah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 14

- (1) Gubernur Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Gubernur menetapkan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator

penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lembaga di bidang perlindungan perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah daerah:

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya

masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan;

- c. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan; dan
- d. membentuk unit layanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga

Layanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Perlindungan perempuan korban tindak Kekerasan dilaksanakan melalui layanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak-hak perempuan.
- (3) Hak-hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 meliputi:
 - a. hak atas pemulihan kesehatan dan hak atas pemulihan psikologi dan penderitaan yang dialami korban;
 - b. hak atas bantuan hukum;
 - c. hak mendapatkan informasi;
 - d. hak atas pemulihan sosial;
 - e. hak atas restitusi korban *trafficking* dan perkosaan;
 - f. hak atas layanan rohani;
 - g. hak atas reintegrasi;
 - h. hak atas layanan *shelter* atau rumah aman; dan

- i. hak atas pendamping.

Pasal 19

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan Daerah provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. sasaran dan jenis kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
 - b. mitigasi dalam rangka perlindungan perempuan.
- (3) Penyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (4) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program, dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi PD dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
 - (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian rencana pembangunan jangka menengah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jangka menengah pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk unit layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau dengan sebutan lain sebagai pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak termasuk tindak kekerasan.
- (2) Unit layanan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai koordinasi pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui PD yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja unit layanan atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Selain membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dengan sebutan lain, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Gubernur membentuk:

- a. gugus tugas tindak perdagangan orang;
- b. gugus tugas pencegahan perkawinan anak;
- c. komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
- d. gugus tugas kabupaten layak anak atau dengan sebutan lain.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pemberian pelatihan keterampilan;
- b. pencegahan perempuan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan
- c. bantuan kepada perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 26

- (1) Masyarakat ikut serta dalam upaya memberikan perlindungan, pendampingan dan pencegahan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dapat membentuk pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan di di kampung-kampung; dan
 - b. bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dalam pelaporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya.

Pasal 27

Partisipasi dunia usaha dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
- b. fasilitasi edukasi dan penelitian.

BAB IX PERADILAN

Pasal 28

- (1) Peradilan adat merupakan sarana yang mempunyai kewenangan, mengatur, menata dan menyelesaikan permasalahan masyarakat terhadap pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat adat.
- (2) Peradilan adat dijalankan sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran atas norma adat yang berlaku.
- (3) Peradilan adat tidak menghilangkan hak perempuan korban dalam mendapatkan proses peradilan umum.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Perempuan korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, pendampingan dan pencegahan dari lembaga pemberdayaan perempuan dan anak atau sebutan lain untuk itu.
- (2) Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh rehabilitasi dan perlindungan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan penanganan, perlindungan, pendampingan dan pencegahan terhadap perempuan korban kekerasan.
- (4) Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi perempuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara.

BAB XI SANKSI ADAT

Pasal 30

- (1) Pelaku kekerasan wajib membayar denda adat kepada Perempuan Asli Papua korban kekerasan sebagai bagian dari penghargaan terhadap

Perempuan Asli Papua.

- (2) Besarnya nilai denda yang dimaksudkan pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kadar kesalahan dan unsur kesengajaan pelaku serta penderitaan korban akibat kekerasan.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan untuk pengobatan, perawatan, pemulihan psikis, termasuk proses peradilan hukum adat dan hukum formal menjadi tanggung jawab pelaku kekerasan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan PD dan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 32

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Gubernur atau DPRPB.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial Lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (16-244/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Robert H. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

I. UMUM

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya termasuk di dalam memperlakukan perempuan dengan baik dan bermartabat, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, karena ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1999, dinyatakan bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan Harga dirinya secara wajar dan proporsional. baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Salah satu kewenangan khusus yang diberikan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan

perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan amanat bahwa untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Perlindungan terhadap Perempuan Asli Papua dari tindak kekerasan merupakan Sub Urusan Perlindungan Perempuan-Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan. Untuk keperluan itu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat membutuhkan Peraturan Daerah yang dapat dipakai sebagai instrumen untuk mewujudkan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 124.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022